

**PETA PENELITIAN PROGRAM STUDI MAGISTER  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.**

**Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.**



**Antasari Press**

**2022**

# **Peta Penelitian Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah**

## **Penulis**

Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.  
Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.

:

**ISBN:** 978-623-6268-25-4

## **Editor:**

Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.

## **Penyunting:**

**Miftahurrusydi, M.Pd**

## **Desain Sampul dan Tata Letak:**

**Tim Kreatif**

## **Penerbit:**

**Antasari Press**

## **Redaksi:**

**Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin  
Kalimantan Selatan**

## **Cetakan Pertama, Januari 2022**

Hak cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang Memperbanyak karya Tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Problematika Dalam Penelitian**

Problematika berawal dari adanya kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (teori) dengan kenyataan (fakta) yang ada di lapangan sehingga memunculkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian muncul dari keragu-raguan tentang sesuatu yang menimbulkan keingintahuan. Masalah penelitian juga bisa muncul pada saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan.

Untuk menggambarkan masalah penelitian, maka dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalah harus singkat, padat, tidak bermakna ganda. Permasalahan yang dibuat dapat diilustrasikan seperti Gunung Es (Sebagai Masalah yang Tampak), sedangkan bagian dasarnya merupakan masalah yang sebenarnya.

Sumber masalah terkadang berawal dari berbagai kenyataan yang ada di masyarakat akibat dari perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi pada berbagai lini kehidupan masyarakat.

Setiap penelitian selalu dimulai dari berbagai fenomena yang unik dan menarik. Keunikan kasus dan fenomena yang ada menggugah calon si peneliti untuk mengeksplorasi berbagai hal dari berbagai perspektif dan multidisiplin ilmu. Dengan berbagai problematika yang dapat disaksikan dan diamati secara langsung itulah menjadi landasan dalam melakukan penelitian lebih lanjut

dengan berbagai pertanyaan dan dengan berbagai kemungkinan jawaban yang beragam.

Problem penelitian menjadi awal pijakan untuk melakukan penelitian, kemudian dicarikan solusinya dengan berbagai langkah-langkah yang sistematis sebagaimana layaknya dalam sebuah penelitian ilmiah.

Adapun sumber permasalahan (problematika) dalam penelitian empiris dapat dicari dari berbagai hal, diantaranya: disebabkan adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan, terdapat penyimpangan antar rencana dan kenyataan, kesemuanya itu berasal dari kehidupan sehari-hari.

Sedangkan sumber permasalahan (problematika) dalam penelitian normatif dapat berupa: adanya kevakuman hukum, adanya tumpang tindih dalam regulasi hukum, dan bisa juga berasal dari beberapa putusan hukum yang berbeda.

Untuk lebih sistematis dalam menjelaskan problematika penelitian, maka harus dirumuskan dalam permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan penelitian tersebut harus dibuat dalam bentuk kalimat tanya, seperti: mengapa, apa, bagaimana, siapa, kapan, dan dimana. Pertanyaan tersebut harus singkat, padat, jelas.

Semakin jelas dalam membuat pertanyaan penelitian menjadi langkah awal yang sangat baik untuk terarahnya

penelitian yang akan dilakukan sehingga akan dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

## **B. Bentuk Karya Ilmiah**

Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menguraikan hasil penelitian dengan berbagai kajian yang dilakukan oleh seseorang atau tim peneliti, tentu saja harus memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang disepakati dan ditaati oleh civitas akademika. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Berikut ini bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

- Bentuk populer, yaitu karya ilmiah yang diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai (populer). Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi (rekaan).
- Bentuk semiformal, yaitu karya ilmiah yang digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah karya ilmiah.
- Bentuk formal yaitu karya ilmiah yang disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi.

Secara sederhana, karya ilmiah merupakan hasil tulisan berdasarkan sebuah pengamatan atau ekperimen dan disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan kebahasaan yang baku.

### **C. Isu-isu kajian Penelitian**

Penelitian adalah suatu upaya sistematis dalam menemukan, menganalisis, menafsirkan bukti-bukti empirik untuk memahami gejala atau untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Pemahaman tentang gejala yang muncul dalam penelitian didapatkan melalui penelitian, terkait dengan berbagai bidang, diantaranya adalah hukum ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi syariah dari hari ke hari semakin meningkat, hal ini terbukti dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan negara lainnya telah berimplikasi kepada berbagai akad muamalah yang digunakan sebagai menjawab dari berbagai transaksi yang ada di lembaga ekonomi dan bisnis syariah.

Fiqh muamalah sebagai intisari dari pelaksanaan ekonomi syariah menjadi hal yang sangat urgent untuk dipelajari. Lebih dari itu adalah mempelajari bagaimana fiqh muamalah menjawab berbagai tantangan dan merumuskan solusi bagi pelaksanaan ekonomi modern.

Metode dan arah penelitian hukum ekonomi syariah sangat penting, karena penelitian tidak harus bergantung kepada “intuisi” dan “pengalaman” saja akan tetapi harus berdasar fakta dan kenyataan yang ada. Dengan data dan informasi serta teori hasil galian penelitian, akan dapat memecahkan masalah hukum syariah secara lebih baik. Penelitian juga memberikan deskripsi, eksplanasi, prediksi, inovasi dan juga dasar-dasar teoritis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah masa depan.

Dalam dunia hukum ekonomi syariah banyak fenomena-fenomena dari suatu masalah yang kompleks dan saling berkaitan yang perlu dipecahkan dalam suatu penelitian. Namun ada begitu banyak masalah hukum ekonomi syariah, ada yang bisa dipecahkan tanpa melalui penelitian, namun ada juga yang memerlukan penelitian. Karena itu, peneliti cenderung mempunyai ketergantungan terhadap isu penelitian yang telah diteliti peneliti sebelumnya. Ketergantungan ini jika diabaikan akan berakibat pada kurang dikuasainya keterampilan meneliti untuk tema penelitian lainnya dan kurang beragamnya isu-isu penelitian hukum ekonomi syariah. Hal ini juga berakibat adanya keterbatasan tema penelitian yang dipahami peneliti hingga sulit menyelesaikan penelitian dan ditambah lagi berbagai kendala yang dihadapi oleh para peneliti, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh karena itu, perlu membuka wawasan dan *aware* terhadap berbagai isu yang sedang berkembang secara populer.

Berbagai kajian penelitian terkait masalah hukum ekonomi syariah telah berkembang dengan pesat. Isu-isu kontemporer menjadi lahan yang sangat produktif dalam kajian dan penelitian saat ini.

Berbagai industri keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun yang non perbankan dapat dijadikan objek kajian yang menarik, seperti: perusahaan asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah (multifinance), perusahaan modal ventura syariah, pegadaian syariah, penjaminan syariah, lembaga keuangan sosial, lembaga zakat, lembaga wakaf, LKMS dan koperasi syariah dan juga berbagai industri halal, seperti: kuliner, hotel, farmasi, travel, kosmetik, fashion dan lain-lainnya. Kesemuanya itu merupakan isu yang hangat untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Aspek perbankan syariah banyak menjadi topik penelitian tesis. Berbagai sisi dibahas untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, seperti: aspek hukum dalam transaksi perbankan dengan berbagai produknya. Sistem *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah muntahiya bit-tamluk*, *rahan*, nisbah bagi hasil dan berbagai aspek lainnya dari transaksi di perbankan syariah. Semua itu dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan tesis.

Adapun Tesis yang dimaksud di sini adalah penelitian yang dilakukan mahasiswa pada Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, sebagai tugas akhir dan menjadi tolak ukur untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata dua (S-2). Berdasarkan kajian awal dari studi pendahuluan, dapat diketahui bahwa sebagian besar fokus penelitian tesis dalam terma hukum ekonomi syariah yang dihasilkan oleh mahasiswa masih mengerucut pada salah satu bidang atau tema tertentu saja. Mahasiswa cenderung mempunyai ketergantungan pada isu hukum ekonomi syariah yang telah diteliti mahasiswa angkatan sebelumnya. Ketergantungan ini jika dibiarkan akan berakibat pada kurang dikuasainya keterampilan meneliti pada tema penelitian lainnya dan kurang beragamnya isu penelitian mahasiswa pascasarjana. Hal ini juga akan berakibat pada keterbatasan tema penelitian yang dipahami mahasiswa sehingga sulit menyelesaikan disertasi dan bertambahnya masa studi mahasiswa.

Proporsionalisasi isu-isu hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini, melalui analisis terhadap hasil-hasil penelitian tesis sangat diperlukan, sehingga diharapkan adanya pengembangan bidang kajian isu-isu penelitian tesis yang memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut oleh mahasiswa Program Pascasarjana. Apabila isu hukum ekonomi syariah yang dapat diteliti oleh mahasiswa semakin banyak, maka akan mudah bagi mahasiswa menentukan

tema penelitian, sehingga dapat menyelesaikan studi. Hal ini secara langsung akan menunjang peningkatan akreditasi Program Pascasarjana karena salah satu indikatornya adalah adanya masa studi mahasiswa yang relatif lebih cepat.

Untuk mendapatkan ide-ide yang menarik dari sebuah penelitian diperlukan beberapa teori terkait hukum ekonomi syariah. Berikut ini ilustrasi singkat terkait khazanah teori dalam Hukum Ekonomi Syariah yang disarikan oleh Prof. M.Nur Yasin.



Berbagai teori tersebut dapat dikembangkan untuk diaplikasikan dalam berbagai tema penelitian sesuai dengan kecenderungan calon peneliti.

## **BAB II**

### **INTEGRASI KURIKULUM DENGAN PENELITIAN**

#### **A. Kurikulum Sebagai Langkah Awal Untuk Inspirasi Penelitian**

Perkembangan hukum ekonomi syariah yang cukup pesat di Indonesia merupakan indikator hukum Islam (syariah) sebagai hukum yang hidup dan tumbuh subur di negeri ini. Hukum ekonomi syariah dipakai oleh pelaku ekonomi, mendapat perhatian dari lembaga keuangan, keulamaan, peradilan dan pemerintah, walaupun pada satu sisi masih dianggap minimnya peraturan perundang-undangan dalam bidang ini. Oleh karena perlu mendapat perhatian dan dukungan bersama, mulai dari pemerintah sebagai legislator, ulama sebagai pemberi fatwa, pelaku bisnis, perguruan tinggi sebagai pencetak kader ahli hukum dan seluruh pihak yang terkait di dalamnya.

Denyut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai kemajuannya disertai adanya tuntutan kehidupan global yang sangat dinamis, mengharuskan lembaga pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri. Sebagai dampak dari berbagai tuntutan global tersebut, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, seperti pemberlakuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan Juknisnya dalam Permendikbud No. 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi yang berisikan rambu-rambu kualifikasi dan gradasi kompetensi lulusan. Kurikulum Pendidikan Tinggi yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Selanjutnya terbit surat edaran Ditjen Dikti Kemendikbud Nomor 152/E/T/2012 tertanggal 27 Januari 2012, tentang persyaratan kewajiban lulusan S1, S2 dan S3 untuk mempublikasikan karyanya dalam jurnal ilmiah.

Melihat kondisi tersebut, maka dengan sendirinya menuntut Pascasarjana UIN Antasari untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, terutama dalam sistem layanan dan mutu pendidikan. Hal tersebut menjadi sangat penting, mengingat akhir-akhir ini apresiasi masyarakat terhadap Pascasarjana UIN Antasari menunjukkan adanya peningkatan. Kecenderungan ini diindikasikan dengan semakin banyak dan beragamnya peminat dan peserta pendidikan di Universitas Islam Negeri Antasari, khususnya pada tingkat Pascasarjana baik program magister (S-2), dari dua prodi menjadi empat, dan sekarang menjadi enam prodi dalam kurun waktu lima tahun. Begitu juga program doktor dari satu menjadi dua program studi. Dalam rangka menjaga dan menjamin kepercayaan masyarakat tersebut, Pascasarjana UIN

Antasari bertekad untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tuntutan akan kualitas layanan dan lulusan yang bermutu mengharuskan Pascasarjana UIN Antasari untuk selalu berupaya memperbaharui desain kurikulum dan implementasinya, karena kesuksesan Pascasarjana UIN Antasari dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang bermutu, akan menentukan keberadaannya dalam komunitas pendidikan tinggi di Indonesia dan mancanegara. Sehingga sebagai salah satu usaha mencapai target visi UIN Antasari yang unggul dan berakhlak, Pascasarjana UIN Antasari menetapkan kebijakan untuk memperbaharui kurikulumnya secara berkala, dalam rangka usaha untuk menyesuaikan program pendidikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kehidupan yang selalu berubah.

Kurikulum yang relevan dan berkualitas ditandai dengan kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasar kerja, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global, dapat beradaptasi dengan segala perubahan dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran. Untuk keperluan suatu kurikulum yang unggul, maka memerlukan landasan pengembangan yang kokoh.

## **B. Landasan Penyusunan Kurikulum**

### 1. Landasan Yuridis

Pengembangan kurikulum dilandaskan pada beberapa kebijakan hukum yang diterbitkan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI)
- d. Permendikbud No. 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
  - h. Peratutran Dirjen Diktis No 2500 tahun 2018 tentang Capaian Pembelajaran Program Studi
2. Landasan Filosofis dan Sosiologis
- a. Integrasi Dinamis

Integrasi ilmu yang akan dikembangkan UIN Antasari adalah integrasi dinamis sehingga ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora di satu sisi, dan ilmu-ilmu keislaman di sisi lain, bukan saja menyatu dalam perbedaan, tetapi juga berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, sehingga saling memperkaya (mutually enriching), saling memperbarui (mutually renewing), saling mencerahkan (mutually illuminating) dan tidak mustahil akan melahirkan ilmu-ilmu baru.

Integrasi dinamis yang dimaksudkan adalah integrasi ilmu yang sesuai dengan pengertian 'ilm dalam bahasa Arab. Kata 'ilm seakar dengan kata 'âlam yang berarti alam semesta, dan 'alâmah yang berarti tanda. Dalam pengertian ini, ilmu sebenarnya adalah usaha manusia memahami tanda-

tanda. Karena itulah, Islam mengajarkan, alam semesta adalah âyât, sebagaimana Alqur'an adalah âyât, yang artinya tanda-tanda. Dengan demikian, pengetahuan umum, yang memusatkan perhatiannya pada tanda-tanda di alam semesta dan diri manusia, sejajar dengan pengetahuan agama yang didapat dari tanda-tanda dalam Alqur'an dan Hadis.

Dua jenis tanda itu lazimnya disebut ayat-ayat kauniyah (tanda-tanda di alam semesta, termasuk di dalamnya manusia), dan ayat-ayat qawliyah (tanda-tanda yang diwahyukan, melalui Alqur'an dan Hadis). Karena itulah, kaum Muslim diwajibkan mempelajari kedua jenis tanda ini dan memadukannya sebagai petunjuk dalam menjalani hidup, guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Integratif ilmu berimplikasi pada ilmu tidak bebas nilai. Ilmu adalah untuk kebaikan hidup manusia. Ilmu harus mendorong kepada terwujudnya perbuatan baik ('amal shâlih) yaitu baik kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam lingkungan. Inilah yang dalam istilah lain disebut ilmu yang bermanfaat ('ilm nâfi').

Integrasi dinamis, kemungkinan temuan-temuan ilmiah dalam ilmu-ilmu alam, dapat menjelaskan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Alqur'an. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah tafsir ilmiah (al-tafsîr al-'ilmî) terhadap Alqur'an. Berbagai temuan ilmiah dalam bidang fisika, biologi, kimia dan ilmu-ilmu lainnya, mungkin akan dapat membantu pengembangan ilmu-ilmu keislaman seperti teologi ('ilm al-kalâm) dan hukum Islam (fiqh). Teori-teori fisika boleh jadi dapat menjadi argumen tentang eksistensi Tuhan, kejadian alam dari tiada kepada ada, atau bahkan tentang kehidupan sesudah mati. Begitu pula ketetapan hukum fiqh mengenai makanan yang halal atau haram yang bisa dibantu oleh ilmu kimia, atau tentang pembuktian garis keturunan dengan tes DNA, semua ini hanyalah contoh-contoh di mana ilmu-ilmu alam juga dapat memperkaya dan memperbarui ilmu-ilmu keislaman.

Integrasi dinamis dalam konteks kurikulum, dimaksudkan bahwa rancangan kurikulum terpadu yang didesain secara fleksibel, antara integrated curriculum, correlated curriculum dan sparated

subject curriculum. Integrasi lebih diarahkan pada hasil atau produk.

Selanjutnya, kajian-kajian ilmiah juga harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Apalagi ketika ilmu itu melahirkan teknologi, yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Di sini nilai yang diyakini seseorang mau tak mau akan berperan. Nilai-nilai ini mengambil tempat pada suatu komunitas politik yang disebut dengan negara-bangsa. Pascasarjana UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan.

Selain orientasi kajian-kajian ilmiahnya, integrasi Islam dan kebangsaan tersebut, lebih diperdalam lagi dengan membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman, yang dalam slogan kebangsaan kita disebut 'Bhinneka Tunggal Ika'. Tak dapat dipungkiri bahwa bangsa kita adalah bangsa yang amat majemuk, yang terdiri dari ratusan suku dan hidup di pulau-pulau yang terpisah, dan memeluk berbagai macam agama.

Meskipun UIN jelas-jelas berbasis Islam, tetapi tidak berarti UIN akan menjadi universitas yang tertutup, apalagi anti terhadap para penganut agama lain. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan. Karena itu, manusia tidak bisa menyeragamkan atau menghapus perbedaan. Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal, dan berlomba-lomba berbuat kebaikan.

b. Berbasis Lokal

Penyelenggaraan pendidikan dirancang juga mengacu pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial, serta kearifan lokal, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kajian-kajian mendalam terhadap berbagai kearifan lokal, baik yang digali dari sumber-sumber sejarah, ataupun dari karya-karya para ulama dan cendekiawan Banjar dari masa ke masa akan melandasi dari rancangan dan implementasi kurikulum pascasarjana.

Kajian-kajian terhadap tradisi lokal diharapkan tidak hanya terbatas apalagi tenggelam

di masa lalu, melainkan terus berkesinambungan dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masa sekarang. Melalui kajian-kajian ini, diharapkan akan muncul suatu sikap menghargai terhadap budaya lokal, menyerap nilai-nilainya yang positif dan berusaha melestarikan, mengembangkan dan mengadaptasikannya sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari, tidak akan membuat orang tercerabut dari, melainkan tetap tumbuh di tanah budaya lokal.

c. Berwawasan Global

Dimensi manusia global itu, dalam masyarakat digital tidak bisa dihindari. Itu sebabnya, pendidikan tidak menghindarinya. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia.

Pentingnya wawasan global pernah dikumandangkan oleh Soekarno menjelang kemerdekaan. Pada saat menyampaikan pidato tentang dasar negara di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pertama (tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945), Soekarno mengungkapkan bahwa kebangsaan yang dianjurkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri (chauvinisme) melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia (internasionalisme). Lebih lanjut, dalam pidatonya, Soekarno mengatakan bahwa “internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. “Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme”. Dengan demikian kajian kurikulum Pascasarjana UIN Antasari dirancang dengan berlandaskan pada integrasi ilmu yang dinamis, berwawasan global dan berpijak pada kearifan lokal.

### 3. Landasan Psikologis

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia, karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada psikologi sebagai referensi dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku tersebut harus dikembangkan. Pendidikan pada jenjang pascasarjana dapat dikelompokkan pada jenis pendidikan orang dewasa, maka rancangan kurikulum dan implementasinya menyesuaikan dengan karakteristik pembelajar yang ada.

Sistem pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada karakteristik belajar orang dewasa, yaitu:

- a. Pembelajaran dirancang bersifat praktis dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik yang bersifat pribadi maupun komunitas.
- b. Pembelajaran memperlihatkan relevansinya dengan kehidupan orang-orang mahasiswa di mana teori dan doktrin memiliki tempat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pembelajaran mengikutsertakan keaktifan dan partisipasi para mahasiswa baik dalam menentukan apa yang harus dipelajari, maupun bagaimana cara untuk mempelajarinya.

- d. Pembelajaran mengupayakan agar para mahasiswa dapat dianggap sebagai sumber daya pengetahuan dan pengalamanyang dapat ditimba dan digali. Dosen bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran.
- e. Pembelajaran disusun untuk menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk bertumbuh. Atmosfir yang tidak mengancam, dengan kompetisi yang tidak membahayakan, ada kejujuran, kerendahan hati dan rasa hormat satu sama lain akan sangat membantu proses pembelajaran.

Mengacu pada berbagai landasan tersebut, kurikulum Pascasarjana UIN Antasari didesain untuk menyeimbangkan pengetahuan teoritis dan praktis yang memadukan hard skills dan soft skills dalam konteks integrasi yang dinamis antar, inter, dan multi disiplin ilmu. Kurikulum juga disajikan dalam konteks keislaman dan keindonesiaan dengan wawasan lokal dan global.

Kurikulum Pascasarjana UIN Antasari yang dikembangkan berdasarkan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi Tahun 2012, pasal 35 Ayat1, 2 dan 4, yaitu:

1. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.
4. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kurikulum pascasarjana UIN Antasari memuat memuat Profil Lulusan; Kompetensi Lulusan; Capaian Pembelajaran Bidang Sikap, Capaian Bidang Pengetahuan dan Capaian Bidang Keterampilan; Bahan Kajian Substansi Materi Perkuliahan, Nama Mata Kuliah dan Beban SKS serta learning outcomes; Struktur Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah; Sistem Pembelajaran; Sistem Penilaian Perkuliahan; dan Sistem Penjaminan Mutu.

Mengacu kebijakan Universitas yang tertuang keputusan Rektor tahun 2018 tentang pengembangan kurikulum program

studi dan Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi menyatakan bahwa kurikulum program studi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin mengacu pada KKNI. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum Program magister mengimplementasikan KKNI level 8 (delapan) dan Program doktor level 9 (sembilan). Dengan demikian, Kurikulum Kurikulum Pascasarjana UIN Antsari 2018 ini diharapkan lebih mendukung terjaminnya kualitas penyelenggaraan layanan akademik terhadap mahasiswa sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

### **C. Struktur Kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Visi Dan Misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan mengacu pada visi dan misi UIN Antasari dan Pascasarjana UIN Antasari “Unggul dan Berakhlak”, maka dirumuskan Visi prodi HES S-2 yaitu “Menjadi Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang Unggul dan Berakhlak”.

Adapun misi dari prodi HES S-2 UIN Antasari yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan lulusan yang memiliki integritas dan akhlak mulia serta unggul dalam mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah secara inovatif, kreatif dan original.

2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan produktif yang berorientasi pada publikasi ilmiah, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
4. Memperluas jejaring dengan masyarakat ilmiah nasional dan internasional.
5. Menyelenggarakan manajemen yang mendukung terciptanya lingkungan unggul dan berakhlak.

## **2. Tujuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Secara umum tujuan Prodi HES S-2 Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin adalah mewujudkan Magister Hukum yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, unggul dan profesional dalam mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah.

Secara khusus Program Studi Magister (S-2) HES Pascasarjana mempunyai tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang taat kepada Allah Swt, Rasululllah Saw, dan Pemimpin, serta memiliki integritas, inovatif dan unggul dalam hukum ekonomi syariah.
2. Melahirkan lulusan yang mampu melakukan penelitian ilmiah bermutu untuk mendukung pengembangan disiplin ilmu

hukum ekonomi syariah dan memecahkan masalah-masalah kependidikan dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.

3. Menghasilkan lulusan yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya dalam jurnal ilmiah nasional dan atau internasional yang bereputasi.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
5. Meningkatnya jaringan kerjasama dengan masyarakat ilmiah baik nasional dan internasional
6. Menghasilkan penyelenggaraan manajemen mutu yang mendukung terciptanya lingkungan unggul dan berakhlak.

#### **D. Profil Lulusan Program Studi S-2 Hukum Ekonomi Syariah**

##### **1. Deskripsi Profil Lulusan**

Profil utama lulusan Program Studi S-2 Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah Pakar Hukum Ekonomi Syariah, Pengajar dan Peneliti bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berpengetahuan luas dan mutakhir pada bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Adapun profil tambahan adalah Legal officer, Dewan Syariah, Drafter Kontrak Bisnis Syariah, Pengacara, Hakim, Konsultan Bisnis Syariah, dan Arbiter.

**Tabel 1: Deskripsi Profil Lulusan**

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Pengajar hukum ekonomi syariah	Mampu mengajar mata kuliah bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah di perguruan tinggi Islam atau perguruan tinggi lainnya pada level sarjana dan dibawahnya.
2	Peneliti hukum ekonomi syariah	Mampu melakukan penelitian bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan inter atau multidisipliner
3	Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu memeriksa, menganalisa, dan memutuskan perkara di bidang hukum ekonomi syariah melalui jalur litigasi;</li> <li>b. Mampu beracara untuk menyelesaikan sengketa di semua Peradilan;</li> <li>c. Mampu memberikan rasa keadilan bagi</li> </ul>

		para pihak yang bersengketa di semua peradilan.
4	Dewan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menganalisis dan memeriksa semua kontrak-kontrak bisnis dan keuangan syariah dari sisi kepatuhan syariah;</li> <li>b. Mampu menguasai produk keuangan syariah</li> <li>c. Mampu menganalisa dokumen-dokumen hukum bisnis dan keuangan syariah</li> </ul>
5	Drafter Kontrak Bisnis Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mendesain akad keuangan dan bisnis syariah</li> <li>b. Mampu menganalisis berbagai kontrak bisnis dan keuangan syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa dan undang-undang</li> </ul>
6	Pengacara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mendampingi para klien untuk mendapatkan keadilan hukum dalam sengketa di bidang hukum ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah</li> <li>b. Mampu beracara untuk menyelesaikan</li> </ul>

		<p>sengketa di semua Peradilan</p> <p>c. Mampu memberikan konsultasi hukum kepada pihak yang meminta</p>
7.	Legal Officer	<p>a. Mampu menguasai produk keuangan syariah</p> <p>b. Mampu menganalisa dokumen-dokumen hukum bisnis dan keuangan syariah</p> <p>c. Mampu beracara mewakili perusahaan untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan dengan nasabah</p> <p>d. Mampu menguasai aspek hukum perpajakan</p>
8	Arbiter	<p>a. Mampu memediasi para pihak yang bersengketa pada aspek hukum ekonomi dan keuangan syariah</p> <p>b. Mampu menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi</p> <p>c. Mampu memberikan penyelesaian masalah bagi pihak yang melakukan mediasi melalui jalur non litigasi</p>

## 2. KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI S-2 HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Tabel 2**

### **Deskripsi Kualifikasi Level 8 Jenjang Magister dalam KKNI**

NO	Unsur Kualifikasi Kerja	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Kemampuan Kerja	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek profesionalnya melalui riset, dan menghasilkan karya inovatif dan teruji</li> <li>2. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas dan menyelesaikan berbagai masalah Hukum Ekonomi Syariah</li> </ol>

2	Penguasaan Pengetahuan	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter ataumultidisipliner.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memecahkan permasalahan teoritis Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan inter atau multidisipliner</li> <li>2. Mampu memecahkan permasalahan praktis Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan inter atau multidisipliner</li> </ol>
3	Kemampuan dan Tanggung Jawab Manajerial	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memimpin, mengelola dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah</li> <li>2. Mampu mensosialisasikan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan mendapat</li> </ol>

		mendapat pengakuan nasional dan internasional.	pengakuan nasional dan internasional
--	--	--	--------------------------------------

## 1. CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI S-2 HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Tabel 3.1. Capaian Pembelajaran Bid. Sikap dan Tata Nilai**

<b>Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap &amp; Tata Nilai (Kode: S)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjaga nilai-nilai kebertuhanan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mengapresiasi keberadaan alam semesta</li> <li>2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila</li> <li>3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa</li> <li>4. Memiliki sikap toleransi pada keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau</li> </ol>

temuan rasional orang lain dan siap saling bekerjasama dalam membangun kebaikan

**Tabel 3.2. Capaian Pembelajaran Bid. Keterampilan Umum**

<b>Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum (Kode: KU)</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional</li><li>2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian bidang Hukum Ekonomi Syariah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya</li></ol>

3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikannya ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin

**Tabel 3.3. Capaian Pembelajaran Bid. Pengetahuan**

<b>Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan (Kode:P)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teori hukum positif dan hukum Islam dalam bisnis syariah;</li> <li>2. Menguasai teori peraturan perundang-undangan bisnis dan keuangan syariah</li> <li>3. Menguasai teori penyelesaian sengketa ekonomi syariah</li> <li>4. Menguasai teori &amp; aplikasi penelitian multi &amp; inter-disiplin untuk pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah melalui riset.</li> </ol>

**Tabel 3.4. Capaian Pembelajaran Bid. Kemampuan  
Kerja**

<b>Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Kemampuan Kerja/Ketrampilan Khusus dan Tanggung Jawab (Kode: KK)</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan konsultasi dan pendampingan kepada para pihak dalam penyelesaian perkara di bidang ekonomi, bank, keuangan, dan bisnis syariah.</li><li>2. Mampu mengelola dan mengembangkan riset tentang Hukum Ekonomi Syariah secara integratif;</li><li>3. Mampu menghasilkan publikasi yang bereputasi nasional dan/atau internasional</li><li>4. Mampu menyusun kontrak bisnis, perbankan dan keuangan syariah</li><li>5. Mampu menganalisis dan mengaudit aspek legal kontrak-kontrak bisnis dan keuangan syariah</li><li>6. Mampu memberikan konsultasi dan pendampingan kepada para pihak dalam penyelesaian perkara di bidang ekonomi, bank, keuangan, dan bisnis syariah</li></ol>

## **BAB III**

### **DESAIN PENELITIAN**

#### **A. Jenis-jenis Penelitian**

Jenis Penelitian Hukum secara umum dibagi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif terkadang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, sementara penelitian hukum empiris terkadang disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum normatif (doktrinal) mengkaji tentang aspek hukum secara teoritis. Jenis penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian Hukum Normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap Sistematisa Hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap Sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum

Adapun Penelitian Hukum Empiris (*Empirical law research*), yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai

perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian Hukum Empiris ini mencakup: Penelitian terhadap Identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum di masyarakat.

## **B. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif dan empiris ada beberapa perbedaan istilah yang digunakan pada saat pengumpulan data. Untuk penelitian hukum normatif digunakan istilah: bahan hukum (primer dan sekunder), sementara dalam penelitian hukum empiris digunakan istilah data primer dan sekunder.

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bisa didapatkan dari berbagai sumber, seperti: peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, Fatwa DSN, dokumen, arsip, berita acara, notulen sidang, akta notaris, surat perjanjian, surat dakwaan, tuntutan jaksa, putusan hakim pengadilan mahkamah konstitusi, hukum adat tertulis dan sebagainya.

Adapun sumber data penelitian hukum empiris didapatkan dari berbagai perilaku hukum yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuknya, seperti: nilai, persepsi, keyakinan, sikap,

respons (aksi dan reaksi), harapan yang berkembang di masyarakat.

### **C. Prosedur dan Teknik Penelitian**

Berbagai tahapan harus dilalui dalam upaya memenuhi prosedur penelitian yang dilakukan. Persoalan teknis harus segera dipenuhi untuk kelancaran dalam langkah penelitian selanjutnya.

Setelah data terkumpul, maka proses pengolahan data harus melalui beberapa tahapan, yaitu: melakukan kategorisasi atau klasifikasi (tergantung kepada data penelitian yang dikumpulkan). Kemudian melakukan proses editing terhadap data yang sudah terpilah, terkadang harus dilakukan tabulasi untuk memudahkan dalam membaca data yang ada. Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu memaknai data yang sudah diolah tersebut agar dapat dianalisis secara tepat dan akurat.

### **D. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul merupakan hasil seleksi dari sejumlah temuan, dimana kesemuanya itu akan dianalisis. Teknik analisis yang digunakan diantaranya: analisis induktif, yaitu dengan cara senantiasa menganalisa hasil temuan di lapangan mulai dari awal sampai akhir penelitian untuk menemukan berbagai teori, model, dan pola yang berkembang saat melakukan penelitian.

## **BAB IV**

### **PETA PENELITIAN**

#### **A. Topik Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data secara objektif untuk menguji suatu hipotesis atau memecahkan suatu persoalan serta sistematis. Kegiatan ini selalu diawali dengan pemilihan tema penelitian. proses itu dilakukan dengan melihat penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sehingga bisa mendapatkan inspirasi untuk melakukan penelitian serupa. Berbagai macam tema dipilih dalam melakukan penelitian sesuai minat dan permasalahan yang muncul.

Berdasarkan hasil dokumentasi ditemukan beragam judul penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program magister hukum ekonomi syariah. Pemilihan judul berdasarkan pada permasalahan yang muncul dan dikaji oleh mahasiswa.

Peta penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa prodi S2 HES dapat dipetakan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

### Topik Penelitian Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah

NO	NAMA	NIM	JUDUL TESIS
1.	Masrina	14.0253.1249	"Analisis Dalil-Dalil Yang Di Gunakan Dalam Fatwa Dsn-Mui No.40/Dsn-Mui/X/2003/ Tentang Pasar Modal Sya' Dan Pedoman Umum Penerapan Di Bidang Pasar Modal"
2.	Hu'shila Awalia Rizqiani, S.St	14.0254.1261	"Peraturan Direksi Bpjs Kesehatan Nomnor 211 Tahun 2014 Pasal 5 Dan 6 Ditinjau Dari Maqashid Syariah"
3.	Fathurrahman	14.0254.1255	"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jaminan Fidusia Pada Akad Murabahah Perbankan Syariah"
4.	Akmad Sofyan	15.0254.1558	"Penyelesaian Sengketa Harta Wakaf Di Kabupaten Hulu Sungai Utara"
5.	Muhammad Syauqi	15.0254.1561	"Perbedaan Ketentuan Kadar Zakat Emas Dan Perak Dalam Pasal 677 Bagian B Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menurut Perspektif Ulama Mazhab Dan Ulama Kontemporer"

6.	Yulida Mardini	14.0254.1273	“Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”
7.	Muhammad Arsyad, S.Ag	14.0254.1239	“Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau Badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf”
8.	Muhammad Firliadi Noor Salim	13.0254.1184	“Kontruksi Penguatan Legalitas <i>Bait Al-Mal Wa At-Tamwil (Bmt)</i> ”
9.	Mutiara Ramadhani Kusumadew i	15.0254.1556	“Legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”
10.	Irhami	14.0254.1254	“Pemikiran Asy-Syafi'i Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit”
11.	Khalilah Rahmawati	15.0254.1576	“Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Jaminan Dalam Transaksi <i>Online</i> ”
12.	Adi Wahyu Ilhami	15.0254.1568	“Pengelolaan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Barito Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

13.	Abdul Muta Ali	14.0254.1238	“Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Anlisis Hukum Ekonomi Syariah)”
14.	Abdurrahman	13.0254.1187	“Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Perbankan Syariah Oleh Pengadilan Agama (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012)”
15.	Fajar Agus Trio Nugroho	15.0254.1571	“Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Manfaat Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”
16.	Laila	14.0254.1251	“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Syariah Charge Card Pada Bank Syariah (Analisis Pada Ib Hasanah Card)”
17.	Rabiatul Adawiyah	14.0254.1429	“Praktik Pertukaran Uang Di Luar Bank Banjarmasin (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”
18.	Masdian	16.0254.0131	“Adat Bagi Hasil <i>Maalan Petak Uluh</i> Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

19.	Lahmudinur	13.0254.1152	“Penyamaran Dalam Kontrak Syari’ah (Kajian Tentang Keabsahan Kontrak Dalam Khes Dan Fiqh Muamalah)”
20.	Annisa Mahfuzah	15.0254.1562	“Efektivitas Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Di Kalimantan Selatan (Studi Kasus Di Kabupaten Tabalong)”
21.	Nur Rodiah	16.0254.0122	“Studi Komparasi Akad Imbt Dan Murabahah Dalam Pembiyaan Kepemilikan Rumah”
22.	Mariyatul Kiftiyah	16.0254.0123	“Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Nomor. 642.K/Ag/2017 Nomor.882/Pdt.G/2010/Pa.Sit”
23.	Ika Salawiska	15.0254.1577	“Peraturan Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor Ilk1 Tentang Kriteria Dan Penertiban Daftar Efek Syariah Di Bursa Efek Syariah (Studi Hukum Ekonomi Syariah)”

24.	Abdul Ghani Syafii	14.0254.1425	“Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan”
25.	Muhammad Luthfi	15.0254.1581	“Praktik Rentenir Dalam Peerspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan”
26.	Firman Wahyudi	16.0254.0111	“Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah)”
27.	Rahimah	14.0254.1423	“Mekanisme Penyelesain Akad Bermasalah Pada Perbankan Syariah Di Kota Banjarmasin
28.	Syaukani, S.Ag	14.0254.1266	Konsep Jaminan Dalam Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia (Studi Metode Istimbat Hukum Dalam Fatwa Dsn-Mui Nomor 92/Dsn-Mui/Iv/2014”

29.	H. Syaipullah, S.Ag	12.0254.0922	“Fisabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Terhadap Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi)”
30.	Akhmad Riadi	13.0254.1193	“Model Penetapan Harga Dalam Produk Murabahah Yang Berkeadilan Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Dan Unit Usaha Syariah Bank Kalsel)”
31.	Luthfiyana	13.0254.1162	“Kedudukan Dan Pemanfaatan Fatwa (No 27/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik) Sebagai Pertimbangan Hukum (Studi Perspektif Hakim Pengadilan Agama Di Wilayah Kalimantan Selatan)”
32.	Muhammad Ridha	14.0254.1404	“Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Eksistensi Bank Syariah”
33.	Akhmad	14.0254.1269	“Praktik Jual Beli Hidup Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

34.	Ronni Rahmani	12.0254.0923	“Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G.2013/Pa.Bjb)”
35.	Muhammad Syarif Hidayatullah	16.0254.0136	“Penerapan Lembaga Jaminan Di Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”
36.	Abdullah	14.0254.1246	“Praktek Fitrah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Tentang Muzaki Dan Amil Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”
37.	Nuryani	15.0254.1642	“ <i>Khiyar</i> Dalam Transaksi Daring Perspektif Hukum Ekonomi Islam”
38.	Hj. Neily Faridah, S.H.I	14.0254.1252	“Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf Di Kota Banjarmasin”
39.	Norhadi	170211040136	“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Yuridis Putusan Ma No.669 K/Ag/2017)”
40.	Ahmad Salim Ridha	13.0254.1174	“Analisis Istinbat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Masalah Dropshipping”

41.	Ardiansyah	1702110401 35	"Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Obat Yang Mengandung <i>Dekstrometorfan</i> (Studi Kasus Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)"
42.	Lisna Hilalina	13.0254.117 6	"Bunga Bank Dalam Perspektif K.H. Ahmad Makki"
43.	M. Irwan Firmanto	13.0254.118 0	"Penentuan Jenis Produk Setoran Awal Bpjh Dan Implikasinya Terhadap Calon Jamaah Haji (Analisis Hes)"
44.	H. Untung Rakhmat Wijaya	14.0254.124 3	"UANG GANTI PELEPASAN HAK PAKAI (Tinjauan Antara Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif)"
45.	Mahyuni	15.0254.156 4	"Studi Analisis Terhadap Akad Layanan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Banjarmasin"
46.	Akhmad Saidi	16.0254.011 9	"Kewenangan Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Basyarnas Pasca Perma Nomor 14 Tahun 2016"
47.	Haisah	16.0254.012 9	"Kontruksi Hukum <i>Wa'ad</i> Pada Akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah"

48.	Gajali Rahman	1702110401 39	“Kewenangan Pengelolaan Zakat Perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> ”
49.	Rusdiana	14.02541422	“Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Zakat Secara Tradisional Di Kabupaten Barito Kuala)”

Sumber: IDR UIN Antasari, 2021

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penelitian tesis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian topik penelitian yaitu:

- Pemikiran para tokoh dalam ekonomi syariah
- Regulasi tentang transaksi ekonomi syariah
- Praktek muamalah dalam masyarakat baik secara tradisional maupun melalui lembaga keuangan.
- Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi S2 Hukum ekonomi syariah pada dasarnya dalam berbagai macam bentuk studi terhadap Regulasi dan Implementasi Kebijakan, pengawasan dan evaluasi serta penyelesaian sengketa.

Selama rentang waktu 2017 sampai 2020 ditemukan kurang lebih 49 penelitian tesis. Beragam permasalahan yang

dikaji oleh mahasiswa magister hukum ekonomi syariah yang dikemas dalam beberapa topik penelitian. Berdasarkan data tema penelitian yang lebih sering diangkat oleh mahasiswa adalah Regulasi tentang Ekonomi Syariah.

## **B. Kategorisasi Penelitian**

Penelitian selalu berawal dari keingintahuan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian dilakukan untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Penerapan dan perkembangan metode penelitian dipengaruhi oleh beberapa factor baik internal maupun eksternal. Factor internal dapat dilihat pada luasnya objek studi ilmu hukum sebagai akibat dari berkembangnya kasus-kasus yang terjadi. Secara eksternal factor ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah yang memberikan dampak pada perubahan struktur dan system legislasi, selain itu juga tuntutan baik dari masyarakat, praktisi, dan yang lainnya.

Metode penelitian hukum disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Jika permasalahan yang ditemukan oleh seorang peneliti hukum merupakan permasalahan dalam tataran norma, kaidah, atau asas, maka tentu digunakan metode penelitian normatif doktrinal, terlebih jika permasalahan tersebut berkaitan

dengan kekosongan hukum, kekaburan norma, konflik norma, atau disharmoni hukum. Sedangkan jika fokus penelitian untuk mencermati fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, maka sudah sewajarnya dilakukan kajian secara empiris sosiologis, untuk melihat hukum sebagai kenyataan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi magister hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu penelitian normatif doktrinal dan empiris sosiologis.

Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum untuk mencari jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk konflik, kekaburan atau kekosongan hukum.

Penelitian normatif tidak mengenal istilah data, akan tetapi menggunakan istilah bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian normatif terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. dalam penelitian normatif bahan hukum dianalisis untuk menghasilkan sebuah temuan penelitian.

Adapun pendekatan dalam penelitian normatif antara lain pendekatan perundang-undangan, konsep, kasus, histori, dan perbandingan. Pendekatan dipakai mengikut pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

Sedangkan penelitian empiris sosiologis bertujuan untuk melihat hukum sebagai kenyataan sosial. Penelitian ini didasarkan pada kesenjangan antara teori dan praktek di lapangan. Berawal dari kesenjangan itulah problem penelitian dikembangkan untuk dicari jawabannya dalam penelitian di lapangan.

## **BAB V**

### **MENYUSUN LAPORAN HASIL DAN KESIMPULAN**

#### **A. Kriteria Laporan**

Menyusun laporan akhir dalam studi magister Hukum Ekonomi Syariah pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Penyusunan laporan hasil akhir ini harus memenuhi kaedah ilmiah dan kriteria yang sudah ditetapkan dalam buku panduan penulisan tesis. Ketelitian dan ketepatan dalam penyusunan laporan merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap calon peneliti agar persoalan teknis tidak menjadi kendala dalam merampungkan tesis sehingga hasil yang didapatkan akan bernilai baik dan berkualitas.

#### **B. Kesimpulan**

Gambaran profil dan struktur kurikulum sebagai bahan persiapan untuk penulisan tesis pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin mencerminkan arah dari penelitian tesis yang akan digarap oleh mahasiswa. Dengan bekal kurikulum yang telah disiapkan itu diharapkan mahasiswa akan dapat inspirasi untuk penulisan tesisnya nanti.

Adapun topik penelitian tesis pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yaitu: 1) Pemikiran para tokoh dalam ekonomi syariah, 2) Regulasi tentang transaksi ekonomi syariah, 3) Praktek muamalah dalam masyarakat, baik secara tradisional maupun melalui lembaga keuangan, 4) Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah.

Kategorisasi dari segi jenis penelitian mahasiswa Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, lebih cenderung melakukan penelitian normatif dokrtinal dibanding penelitian empiris sosiologis. Sedangkan dari segi metode penelitian, mahasiswa lebih cenderung melakukan penelitian kualitatif dibandingkan penelitian kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Misno,dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalat*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2018.
- Ary, Donald, dkk.,*Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, diter. Arief Furchan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta , Balai Pustaka, 1989.
- Ditjen Pembelajaran dan Mahasiswa. 2016. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Ditjen Pendidikan Islam. 2013. Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Yang Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta:
- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Education,Inc Ditjen Dikti. 2014. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

- Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Kementerian Agama Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1988.
- M. Nurhakim, *Metode Studi Islam*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Pujianto, dkk., *Analisis Kecenderungan dan Trend Penelitian pada Mahasiswa Pendidikan Fisika Sebagai Revitalisasi Bidang Keahlian Penunjang Akreditasi: Studi Kasus Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UNY*, Prosiding Seminar Nasional Sains, h., 2.

Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Perss, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003.

Syatori Nasehuddien, Toto. *Metodologi Penelitian*, Cirebon, Nurjati Press, 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan  
Tinggi;

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan